



**PRAKTEK LARANGAN PERKAWINAN DI ANTARA DUA HARI RAYA  
(1 SYAWAL-10 ZULHIJAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***PRACTICE OF PROHIBITION OF MARRIAGE BETWEEN TWO HOLYDAYS  
(1 SHAWWAL-10 DHU AL-HIJJAH) ISLAMIC LAW PERSPECTIVE***

**Mustafid**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [mustafid@uinsyahada.ac.id](mailto:mustafid@uinsyahada.ac.id)

<b>Keywords :</b>	<b>ABSTRACT</b>
<i>Prohibition of Marriage, Two Holydays, Islamic Law</i>	<i>This research examines Islamic law's view regarding the prohibition of marriage between two holidays (1 Shawwal-10 Dhu al-Hijjah) in Sungai Apit Village and the nature of the prohibition on marriage in Islam. The method in this research is normative with a sociological and phenomenological approach. The results of this research data show that the reasons behind the emergence of a ban on marriage between two holidays (1 Syawal-10 Dhu al-Hijjah) are first, the majority of Sungai Apit people have migrated to Malaysia and will only return home when the Eid al-Adha holiday approaches. Second, traditional leaders understand that the prohibition on marriage is surrounded by two holidays considered sacred by the community and are not allowed to disturb their sacredness. Third, the people of Sungai Apit from 1 Shawwal to 10 Zulhijah focus on increasing the amount of worship that can only be done at that time. Fourth: customs created for the good of society. As for the review of Islamic law, the prohibition of marriage between two holidays (1 Shawwal-10 Dhu al-Hijjah) is contrary to Islamic law because custom has prohibited something permitted in Islam; even the month of Shawwal is the recommended time for marriage. So, for people who marry between two holidays, the law is permissible.</i>
<b>Kata kunci :</b>	<b>ABSTRAK</b>
Larangan Perkawinan, Dua Hari Raya, Hukum Islam	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) di Kelurahan Sungai Apit dan hakikat larangan perkawinan dalam Islam. Metode dalam penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan Sosiologis dan Fenomenologis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatar belakangi munculnya larangan perkawinan di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) adalah pertama: mayoritas masyarakat sungai apit merantau ke Malaysia dan baru akan pulang ketika mendekati hari raya idul Adha. Kedua: pemahaman pemuka adat bahwa larangan perkawinan tersebut diapit oleh dua hari raya yang sangat dianggap sakral oleh masyarakat dan tidak diperbolehkan mengganggu kesakralannya. Ketiga: masyarakat Sungai Apit pada tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijah fokus memperbanyak ibadah yang hanya bisa dilakukan pada waktu tersebut. Keempat: adat yang dibuat untuk kebaikan masyarakat. Adapun yang menjadi tinjauan hukum Islam bahwa larangan perkawinan di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) bertentangan dengan hukum Islam, karena adat telah mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, bahkan pada bulan Syawal merupakan waktu yang dianjurkan



untuk menikah. Sehingga bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di antara dua hari raya hukumnya mubah.

**Diterima:** 25 September 2023; **Direvisi:** 16 Oktober 2023; **Disetujui:** 18 Oktober 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

**How to cite:** Mustafid, "Praktek Larangan Perkawinan di Antara Dua Hari Raya (1 Syawal-10 Zulhijah) Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 411-423. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1087.

## PENDAHULUAN

Makhluk sosial selalu dikaitkan dengan manusia, karena manusia memerlukan orang lain dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Makhluk sosial yang dikaitkan kepada manusia akan memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan hubungan dengan manusia lainnya, ini disebut sebagai dorongan sosial.<sup>1</sup> Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu, walaupun di sisi lain secara individu bisa memenuhi kehidupannya, namun masih terbatas dan memerlukan orang lain. Allah menciptakan manusia untuk cenderung kepada libido seksualitas.<sup>2</sup> Dengan demikian untuk keberlangsungan kehidupan seseorang membutuhkan keluarga, dengan tujuan memberikan perhatian lahir dan batin antara keduanya dengan tujuan bahagia dan kerukunan dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah kesatuan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bertujuan mencapai kebahagiaan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Seseorang yang telah sampai ketahap balig dan terpenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan maka dianjurkan untuk menikah. Perkawinan merupakan jenjang atau fase baru dalam kehidupan dan menjadi tanda fase kehidupan yang penting untuk keberlangsungan hidup pada masa yang akan datang.<sup>5</sup> adapun tujuan dari perkawinan itu tergantung pada setiap individu, karena perkawinan bersifat subyektif, tetapi perkawinan pada umumnya memiliki tujuan, yaitu dengan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>6</sup>

Islam memiliki aturan mengenai perkawinan, baik yang berkaitan dengan perkawinan yang dibolehkan dan juga perkawinan yang terlarang. Mengenai perkawinan

<sup>1</sup> Umi Habibahi, Nurhidayani Aisyiyah, dan Lela Iman Ningrum, "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik," *Journal of Elementary Education* 1, no. 1 (2012): hlm. 2., <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/307>.

<sup>2</sup> Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): hlm. 40., <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6352>.

<sup>3</sup> Rendra Havid Pranata dan Umi Hartati, "Interaksi Sosial Suku Sunda Dengan Suku Jawa," *SwarnaDwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya dan Pembelajarannya* 1, no. 3 (2017): hlm. 179., <https://ojs.umm metro.ac.id/index.php/swarnadwipa/article/view/620>.

<sup>4</sup> Soemiyati Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: PT Liberty, 1986), hlm. 9.

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 1.

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 7.



yang terlarang atau disebut juga Mahram, yaitu ada dua, Pertama: “*Mahram Mu'abbad*” (Mahram selama-lamanya), yaitu keharaman untuk menikahi seseorang selamanya, misalnya saja karena ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan.<sup>7</sup> Kedua: “*Mahram Muaqqat*” (Mahram sementara waktu), adalah Mahram yang tidak diperbolehkan menikah dalam waktu tertentu. Namun, ketika adanya perubahan waktu dan keadaan maka larangan ini akan hilang juga, misalnya larangan menikahi pezina, mengumpulkan dua orang bersaudara, orang non muslim, dalam keadaan ihram dan ketika masa Idah.<sup>8</sup>

Setiap daerah memiliki adat istiadat dalam perkawinan, sehingga masyarakat mengikuti adat yang mereka terima turun temurun tersebut dan dijadikan sebagai hukum.<sup>9</sup> Begitu juga dengan masyarakat Kelurahan Sungai Apit, memiliki adat perkawinan, yaitu larangan perkawinan pernikahan di antara dua hari raya, yaitu larangan melakukan perkawinan dimulai dari hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal sampai dengan Idul Adha tanggal 10 Zulhijah, dengan demikian larangan perkawinan ini berjumlah 70 hari. Larangan perkawinan ini masih dijalankan oleh masyarakat melayu sungai apit. Maka ini menarik untuk diteliti sehingga penulis melihat dari perspektif hukum Islam, karena mayoritas masyarakat melayu Sungai Apit beragama Islam.

Penelitian ini adalah studi lapangan, yang dilaksanakan di Kelurahan Sungai Apit, yang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Adapun pendekatan yang dipakai adalah sosiologis dan fenomenologis, karena penulis ingin meneliti fenomena dan pengetahuan sosial dengan tujuan memperoleh data deskriptif dan berkaitan juga dengan perilaku masyarakat.<sup>10</sup> Sumber data pokok/primer penelitian ini adalah wawancara terhadap pemuka adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat kelurahan Sungai Apit. Sedangkan data pendukung/sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang didapat dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau” oleh Vidya Nurchaliza ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek larangan perkawinan sesuku, adapun hasilnya bahwa larangan perkawinan sesuku itu telah betul karena kalau menikah sesuku akan membuat keturunan menjadi lemah dan itu tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu memelihara keturunan.<sup>11</sup>
2. Penelitian dengan judul “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam” ditulis oleh Erni Djun’astuti. Muhammad

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 122.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Ringkasan Bidayahul Mujaahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 77.

<sup>9</sup> Chalwan Syafingi, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (25 Desember 2020): hlm. 101., <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

<sup>10</sup> Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 43.

<sup>11</sup> Vidya Nurchaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau,” *Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2020): hlm. 1., <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5/>.



Tahir dan Marnitapada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan perkawinan dalam hukum Islam, adat dan perdata, adapun hasilnya menjelaskan bahwa hukum perundangan hanya mengharamkan perkawinan sedarah, hukum Islam yang ada pertalian dan hukum adat mengharamkan perkawinan yang ada ikatan keluarga, persemendaan.<sup>12</sup>

3. Penelitian dengan judul “Larangan Perkawinan *Bulan Tuwun* Ditinjau Menurut Maqashid Syariah” ditulis oleh Mustafid pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan Maqashid Syariah terhadap larangan perkawinan pada bulan Tuwun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan ini berpotensi mendatangkan kerugian dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pencapaian kemaslahatan umat.<sup>13</sup>

Penelitian di atas semuanya meneliti tentang larangan perkawinan di beberapa daerah di Indonesia, penelitian mereka menyangkut tentang larangan perkawinan sesuku, larangan perkawinan bulan tuwun dan larangan perkawinan dalam hukum Islam, adat dan perdata di Indonesia yang secara umum saja. Adapun yang menjadi pembeda dalam tulisan penulis adalah lokasi penelitian yang berbeda, karena setiap daerah memiliki adat istiadat larangan perkawinan yang berbeda, begitu juga dengan daerah yang penulis teliti. Selanjutnya penelitian ini berkaitan dengan larangan perkawinan yang berfokus pada larangan perkawinan di antara dua hari raya.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Nikah berasal dari kata *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan* yang bermakna kawin/mengumpulkan.<sup>14</sup> Secara etimologi nikah adalah sebuah istilah atas sebuah hubungan yang berawal dari akad dan intim, dalam Islam di kenal dengan istilah akad nikah. Dalam pengertian lain nikah dimaknai dengan hubungan badan dan ada juga yang menyebutkan pencampuran badan.<sup>15</sup>

Sedangkan secara terminologi perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati Allah Swt. dan melakukannya dianggap ibadah.<sup>16</sup> Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita, “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (22 Juli 2022): hlm. 119., <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.

<sup>13</sup> Mustafid Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah,” *TERAJU* 3, no. 02 (27 September 2021): hlm. 61., <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.289>.

<sup>14</sup> Fendi Bintang Mustopa dan Shelia Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): hlm. 41.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam Adillatuh Terjemahan* (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 38.

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 114.

<sup>17</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Cet ke-2* (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), hlm. 7.



Al-Qur'an menjelaskan perkawinan pada surat al-Nūr/24: 32, bahwa untuk segera menikahkan orang-orang sendirian, ketika ada ketakutan karena tidak adanya harta, maka Allah akan memberikan kebutuhan orang yang menikah, sehingga dengan ayat ini tidak ada lagi ketakutan manusia untuk menikah.

Sifat sosial yang ada di dalam diri manusia tidak memungkinkan manusia itu untuk hidup sendiri. Manusia hidup cenderung bersama-sama atau berkelompok dan bermasyarakat. Naluri persaudaraan di dalam diri manusia akan memberikan dampak hubungan yang harmonis antar sesama manusia, walaupun berbeda ras, agama, bangsa, adat, dan bahasa sekalipun. firman Allah dalam surat al-Hujurāt/49: 13, menjelaskan tentang Allah menciptakan pria dan wanita, dengan tujuan untuk berpasang-pasangan. Manusia diberikan fitrah untuk kasih dan sayang, cinta untuk membentuk sebuah keluarga yang diikat dengan perkawinan. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa makhluk lain hidup bebas dan hanya mengikuti naluri dan hubungan antara jantan dan betina tidak ada dalam sebuah ikatan perkawinan. Inilah membuat kehormatan manusia terjaga dan mulia di hadapan Allah untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabat dan fitrah dari manusia tersebut.

Hubungan yang penuh kehormatan antara laki-laki dan wanita telah diatur oleh Allah dengan dasar saling rida. Ini diwujudkan melalui ucapan ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali dan calon pengantin pria, dihadiri oleh saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah dan menjadi ikatan yang kuat serta patuh kepada Allah. Hal ini diakui sebagai sebuah ibadah dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup>

Dalam hadis nabi Muhammad saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya:

Wahai sekalian pemuda, barangsiapa yang di antara kalian sudah mempunyai kemampuan, maka segeralah menikah, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.(HR. Bukhārī dan Muslim).<sup>19</sup>

Hadis di atas menganjurkan untuk para pemuda agar menikah, dengan syarat sanggup dalam menjalankan perkawinan tersebut. Dengan perkawinan terlihat jelas perbedaan antara hubungan suami istri yang dihalalkan Allah dengan perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu zina.<sup>20</sup> Perkawinan menjadi disyariatkan di dalam Islam dan mubah menjadi hukum asal dari perkawinan, sedangkan kalau dilihat dari sifatnya perkawinan merupakan sunatullah.<sup>21</sup>

Dilihat dari tingkat kemampuan orang yang akan melaksanakan perkawinan, maka hukum perkawinan itu ada 5 bagian:

1. Wajib, Seseorang diwajibkan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya dan ada kekhawatiran bahwa dia bisa terjerumus dalam

<sup>18</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 2.

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Islamil al-Bukhori, *Shahih Bukhori* (Beirut: Bait al Afkar ad-Dauliyah, 2002), hlm. 1292.

<sup>20</sup> Asy-Syaikh Abu Munir Abdullah bin Muhammad 'Usmaniaz Zammari, *Terjemahan Fathul Mujib* (Yogyakarta: At-Tuqa, 2009), hlm. 5.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.





- perbuatan zina.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan kewajiban menjaga diri agar tetap menjauhi hal-hal yang dilarang.
2. Sunah, seseorang sunah hukumnya untuk menikah apabila dia memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi dia tidak dikhawatirkan akan berzina.<sup>23</sup> Dengan kata lain ia tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada istrinya.
  3. Haram, Situasi ini berlaku untuk pria yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab perkawinan, dan juga bagi individu dengan niat buruk terkait pernikahan. Selain itu, juga untuk orang yang menderita penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan mereka.<sup>24</sup>
  4. Makruh, untuk orang yang mampu menikah dan juga mampu menahan diri dari maksiat, atau keadaan dimana ia belum memiliki penghasilan sehingga dikhawatirkan membawa kesengsaraan kepada istri dan anaknya nanti.<sup>25</sup>
  5. Mubah, untuk orang yang mampu menikah dan tidak dikhawatirkan berzina apabila tidak menikah dan apabila menikah dia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya.<sup>26</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk mengumpulkan dua insan yang bertujuan untuk bahagia, tetapi jauh dari itu perkawinan merupakan ibadah terpanjang selama hidup. KHI menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh untuk mempraktikkan ajaran Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>27</sup>

Rukun perkawinan adalah elemen-elemen yang menjadi dasar penentuan apakah suatu perjanjian perkawinan sah atau tidak, termasuk dalam akad perkawinan itu sendiri. Sementara itu, syarat adalah komponen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau perjanjian sah atau tidak, meskipun syarat tersebut tidak menjadi bagian dari perbuatan atau perjanjian itu sendiri.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi perbedaan antara rukun dan syarat, rukun wajib berada satu majelis ketika akad sedangkan rukun diperbolehkan tidak dalam satu majelis.

Rukun perkawinan ada 5:

- a. Calon Suami, Syarat : Bukan Maḥram , kemauan sendiri, jelas oranhnya, tidak sedang Ihram.
- b. Calon Istri, syarat: belum memiliki suami/suami sebelumnya, bukan kerabat

<sup>22</sup> Mustafid Mustafid, Satri Muliadi, dan Ahmad Iffan, "Praktik Perkawinan Sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (13 April 2022): hlm. 6., <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5286>.

<sup>23</sup> Muhamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kebo Balik Kandang Pada masyarakat Desa Sugiharas Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 25.

<sup>24</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al –Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12.

<sup>26</sup> al –Hamdani, *Risalah Nikah*, hlm. 8.

<sup>27</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 23.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 45.



dekat, tidak dalam masa Idah, keinginan sendiri, identitas yang jelas, dan tidak dalam keadaan ihram.

- c. Wali, Syarat: Pria, Balik, Waras, kemauan sendiri, Adil, tidak Ihram.
- d. Saksi, Syarat: Laki-laki yang sudah mencapai usia balig, berpikiran sehat, adil, tidak tuli dan tidak buta, tidak dalam tekanan atau paksaan, tidak dalam keadaan ihram, dan memahami bahasa ijab kabul.<sup>29</sup>
- e. Ijab dan Kabul, Syarat: Ada Ijab dari wali perempuan, dalam pernikahan, ada persetujuan dari calon suami yang diungkapkan dengan kata "nikah", dan ini diikuti oleh kesepakatan dari calon istri yang disebut sebagai "kabul". Keduanya harus dilakukan dengan jelas dan berlanjut tanpa gangguan. Selain itu, penting bahwa pihak yang mengucapkan ijab dan kabul tidak dalam keadaan ihram, dan saat peristiwa ijab dan kabul terjadi, harus disaksikan oleh empat orang, dua dari calon mempelai atau wakil mereka, dan dua orang saksi.<sup>30</sup>

### 3. Perkawinan yang dilarang.

Larangan perkawinan dalam Islam disebut juga dengan Maḥram, Maḥram ada dua:

- a. *Maḥram Muabbad*, Ini adalah larangan perkawinan yang bersifat permanen, seperti dalam kasus hubungan keluarga, yang mencakup hubungan darah seperti "ibu", "anak perempuan", "saudara perempuan", "bibi dari saudara perempuan", "bibi dari pihak ibu", "anak perempuan saudara laki-laki", dan "anak perempuan saudara perempuan".<sup>31</sup> Dalam konteks persusuan, terdapat larangan perkawinan yang tetap berlaku, termasuk hubungan dengan ibu susuan, anak perempuan susuan, saudara perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan dari bapak susuan, cucu perempuan dari ibu susuan, dan "saudara perempuan susuan", baik yang memiliki hubungan darah, saudara tiri, atau saudara tiri seibu.<sup>32</sup> Ketentuan ini berlaku karena hubungan yang bersifat tercela, seperti antara ibu istri, anak tiri perempuan yang ibunya telah digauli, istri anak kandung, dan ibu tiri.<sup>33</sup>
- b. *Maḥram Muaqqat*, adalah larangan perkawinan untuk sementara waktu. Haramnya perkawinan karena keadaan tertentu, ketika keadaanya berubah maka hukumnya boleh. Misalnya menghimpun dua orang bersaudara,<sup>34</sup> perempuan bersuami, wanita Talak 3, wanita kafir, wanita pezina, wanita sedang ihram, wanita yang sedang di *Lian*.<sup>35</sup>

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.13.

<sup>30</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Jurnal Isti'da: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): hlm. 23., <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312>.

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta: Bulan Bintang), 1993), cet ke-3, h. 45-46.

<sup>32</sup> Abdul Ranhman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cet ke-3, h. 106-107.

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung 1982) Cet-22, h. 110

<sup>34</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): hlm. 139., <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 111.



Selain larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga larangan-larangan dalam perkawinan yang tidak dibenarkan menurut hukum agama (syarak). Salah satunya adalah larangan nikah *syighar*, yang terjadi ketika seorang pria menikahkan putrinya dengan seorang pria lain dengan syarat bahwa putri pria tersebut akan dinikahkan dengan putra pria tersebut tanpa adanya mahar di antara keduanya.<sup>36</sup> Kedua, terdapat juga larangan nikah *muhallil*, yang terjadi ketika pernikahan dilakukan dengan niatan untuk menghalalkan kembali seorang istri yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya.<sup>37</sup> Ketiga, Nikah *Mut'ah*, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan sementara waktu atau sering disebut dengan nikah kontrak. Pernikahan ini berakhir ketika kontrak sudah selesai.<sup>38</sup>

#### **4. Praktek Larangan Perkawinan di Antara Dua Hari Raya (1 Syawal-10 Zulhijah) Perspektif Hukum Islam**

Larangan perkawinan di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), merupakan larangan perkawinan dimulai pada tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijah. Maka ada sekitar 70 hari tidak boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada pasangan yang mau menikah di waktu yang dilarang, maka pemuka adat akan menegur mereka sampai mereka merubah waktu perkawinannya. Latar belakang munculnya larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) di Kelurahan Sungai Apit, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya pada tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijah, mayoritas masyarakat kelurahan Sungai Apit merantau ke Malaysia untuk bekerja atau menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), menurut kebiasaan mereka akan berangkat setelah hari raya Idul Fitri, diperkirakan tanggal 2,3 dan 4 Syawal dan mereka baru akan pulang pada tanggal 7,8 atau 9 Zulhijah. Sehingga di antara dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sedikit yang tinggal di Kelurahan tersebut. Apabila ada pernikahan di antara dua hari raya, maka tidak akan diketahui oleh orang yang merantau, sehingga dikhawatirnya adanya fitnah yang terjadi di masyarakat.<sup>39</sup>
- b. Pemahaman pemuka adat bahwa larangan perkawinan tersebut dilarang karena diapit oleh dua hari raya yang sangat sakral, sehingga menjaga kesakralan hari raya dengan cara tidak membuat acara yang bisa menghilangkan kesakralan dua hari raya.
- c. Masyarakat Sungai Apit pada waktu 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijah memperbanyak Ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan tersebut. Misalnya puasa 6 hari pada bulan Syawal dan hanya bulan syawallah bisa melakukannya, maka pada bulan syawal akan dianggap bahwa masyarakat bisa melakukan puasa 6 hari, dan puasa tersebut tidaklah dituntut untuk dikerjakan di awal bulan, tetapi selama berada di bulan Syawal. Pada bulan Zulkaidah biasanya masyarakat

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* Terjemahan Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), cet ke-3 h. 539.

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Jilid. Ke-2, h.531.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* Terjemahan Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), cet ke-3 h. 523.

<sup>39</sup> Adi Hulu Balang (Pemuka Adat), wawancara pada tanggal 22 Mei 2023





melakukan doa bersama di rumah orang-orang yang akan berangkat haji, sehingga setiap minggu ada acara doa orang yang ingin berangkat haji.

- d. Adat dibuat untuk kebaikan masyarakat adat. Itu sebabnya, para pemimpin adat di masa lampau mengeluarkan larangan untuk tidak melakukan pernikahan antara dua hari raya. (1 Syawal-10 Zulhijah) karena mereka menganggap sesuatu yang tidak baik atau sering disebut sebagai langkah kiri. Sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan didapatkan karena tidak tentramnya orang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>40</sup>

Ketika masyarakat Sungai Apit melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat, seperti larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), maka akan mendapatkan sanksi dari pemuka adat, sanksi yang diberikan kepada pelaku, adalah sebagai berikut: *pertama*: ketika ada acara adat tidak akan diundang pelaku larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah). Alasannya mereka sudah tidak taat kepada aturan yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka.<sup>41</sup> *Kedua*: denda untuk menyembelih satu ekor kerbau atau kambing sesuai kesepakatan pemuka adat, tokoh agama. Kesepakatan yang mereka lakukan biasanya juga akan mempertimbangkan ekonomi dari pelaku pelanggar aturan adat.<sup>42</sup> *Ketiga*: apapun kegiatan yang dilakukan oleh pelanggar larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), maka tidak akan dihadiri oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang ada, dan yang hadir hanya saudara dekat dari pelanggar saja.<sup>43</sup>

Islam sangat sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia. Sehingga adat istiadat yang ada di dalam Masyarakat yang bisa diterimah oleh Islam haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada kemashalatan di dalam 'Urf tersebut dan akal sehat bisa emenrimahnya. Ini merupakan syarat supaya adat bisa diterimah secara umum, dan nantinya akan menajdi 'Urf Sahih.
- b. Kebiasaan / 'Urf berlaku merata dilingkungan orang yang berada dikalangan adat tersebut, atau disebagian besar masyarakatnya.
- c. Kebiasaan / 'Urf dijadikan bijakan atau sandaran sudah ada sejak lama dan bukan kebiasaan yang baru muncul ketika adanya penggalian hukum.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara'.<sup>44</sup>

Istilah tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah "Urf." Abdul Wahhāb Khallāf memberikan definisi tentang *Urf* sebagai sesuatu yang secara kolektif diakui dan diamalkan oleh masyarakat, termasuk tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menjadi bagian dari adat atau kebiasaan.<sup>45</sup> Menurut ilmu usul '*Urf* dimaknai dengan kebiasaan yang dipatuhi dalam kehidupan masyarakat yang membawa kepada ketentraman.

<sup>40</sup> Dombin (tokoh Masyarakat) wawancara pada tanggal 23 Mei 2023.

<sup>41</sup> Andi Putra (Ketua Pemuka Adat) wawancara pada tanggal 24 Mei 2023.

<sup>42</sup> Bakdi (tokoh masyarakat) wawancara pada tanggal 25 Mei 2023.

<sup>43</sup> Hasan (pemuka adat) wawancara pada tanggal 23 Mei 2023.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 402.

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikh., Terjemahan Halimuddin* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 105.



Kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama, berupa perbuatan, ucapan mulai dari bersifat umum sampai khusus. Dan 'Urf disamakan juga dengan adat istiadat.<sup>46</sup>

Dalam hal penilaian 'Urf, terdapat dua jenis kategori, yaitu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk,<sup>47</sup> sebagai berikut:

- a. 'Urf Sahih, Urf adalah sebuah kebiasaan yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat, diterima oleh banyak orang, dan yang terpenting, tidak melanggar ketentuan syariat Islam.
- b. 'Urf Fasid, merupakan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang pelaksanaan berlaku umum tetapi bertentangan dengan nilai agama, aturan negara dan nilai kesopanan.<sup>48</sup>

Para ulama Fikih sepakat bahwa 'Urf yang sahihlah yang bisa diterima di dalam Islam.<sup>49</sup> 'Urf Sahih bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak. Kemudian kehujjahan 'Urf Sahih ditetapkan oleh para ulama ushul dengan sebuah kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Adat istiadat dianggap sah di aturan agama apabila adat istiadat tersebut terdapat unsur maslahat di dalamnya dan terhindar dari unsur kemudharatan. Sebaliknya sesuatu yang di anggap tidak baik dalam Islam adalah sesuatu yang mengandung kemudharatan. Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan adat istiadat adalah adanya unsur manfaat dan mudarat dalam penyelesaian adat istiadat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya diperbolehkan menikah pada waktu itu, bahwa pada bulan syawal merupakan waktu yang dianjurkan untuk menikah, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ

Artinya:

Dari Aisyah RA berkata: “Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan menggauliku pada bulan Syawal. (HR. Bukhārī dan Muslim).<sup>50</sup>

Selanjutnya aturan adat istiadat yang melarang menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), telah mengharamkan sesuatu yang secara syariat Islam diharamkan, maka tentu ini tidak diperbolehkan dan haruslah memegang teguh aturan dari syariat Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Mā'idah/5: 87, menjelaskan tidak bolehnya mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan.

Ayat tersebut menekankan bahwa tidak seharusnya mengharamkan sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Islam, termasuk larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah). Dalam masyarakat Kelurahan Sungai Apit, pernikahan di antara

<sup>46</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 96.

<sup>47</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikh*,. Terjemahan Halimuddin, hlm. 105.

<sup>48</sup> Mustofa, “Hukum Adat Implikasi dan Aplikasi Dalam Istibath Hukum di Indonesia Perspektif Universal dan Lokalitas,” *Varia Hukum* 1, no. 2 (2019): hlm. 271., <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>.

<sup>49</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 402.

<sup>50</sup> Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mughni, 1998), hlm. 739.



dua hari raya dianggap sah dan tidak ada hambatan hukum terhadapnya. Selain itu, pernikahan di antara dua hari raya juga tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang dalam Islam, seperti pernikahan *Mut'ah*, *Syighar*, *Muhallil*, dan jenis pernikahan terlarang lainnya.

Sejauh ini, tidak ada larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah). Adapun sanksi yang ditetapkan kepada pelanggar larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) tidak bisa dibenarkan karena berselisih dengan hukum Islam, larangan tersebut mencerminkan permusuhan dan memutuskan tali silaturahmi antara pemuka adat, tokoh adat dan masyarakat adat di kelurahan Sungai Apit, yang di dalam syariat Islam itu dilarang.

Selain di atas, larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) memberikan kesulitan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan di waktu tersebut, sehingga membatasi waktu perkawinan. Di antara masyarakat yang merantau jauh ada yang kembali ke kampung halaman setelah lebaran idul Fitri dan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, padahal di dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa kesulitan itu harus dihilangkan, berikut kaidahnya:

الضَّرْرُ يُرَأَى

Artinya:

“kemudaratan harus dihilangkan”<sup>51</sup>

Selanjutnya larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) pada masyarakat kelurahan Sungai Apit tergolong kepada *'Urf Fāsid*, karena adat tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan kemudahan bukan kemudaratan. Kemudian larangan perkawinan tersebut tidaklah dibangun atas dasar hujah yang sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi berdasarkan adat istiadat yang diterima dari nenek moyang mereka saja.

## KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini bahwa dari sudut pandang hukum Islam, larangan perkawinan di antara dua hari raya, yaitu antara tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijah, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini karena adat telah mengharamkan suatu yang sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, bahkan di bulan Syawal, yang sebaliknya sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di antara dua hari raya, hukumnya adalah mubah, atau dengan kata lain, diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Islamil al-. *Sahih Bukhori*. Beirut: Bait al Afkar ad-Dauliyah, 2002.

<sup>51</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Cet Ke-3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 132.



- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (22 Juli 2022): 119–28. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>.
- Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Jurnal Isti'da; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312>.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 39–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6352>.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.
- Habibahi, Umi, Nurhidayani Aisyiyah, dan Lela Iman Ningrum. "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik." *Journal of Elementary Education* 1, no. 1 (2012). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/307>.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikh., Terjemahan Halimuddin*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarak, Muhamad Ziad. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kebo Balik Kandang Pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU* 3, no. 02 (27 September 2021): 61–70. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.289>.
- Mustafid, Mustafid, Satri Muliadi, dan Ahmad Iffan. "Praktik Perkawinan Sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (13 April 2022): 1–24. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5286>.
- Mustofa. "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasi Dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universal dan Lokalitas." *Varia Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188>.
- Mustopa, Fendi Bintang, dan Shelia Fakhria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019).
- Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-. *Sahih Muslim*. Riyad: Dar al-Mughni, 1998.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Nurchaliza, Vidya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau." *Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5/>.
- Pranata, Rendra Havid, dan Umi Hartati. "Interaksi Sosial Suku Sunda Dengan Suku Jawa." *SwarnaDwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya dan Pembelajarannya* 1, no. 3 (2017). <https://ojs.umm metro.ac.id/index.php/swarnadwipa/article/view/620>.
- Redaksi, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu. *Ringkasan Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Soemiyati, Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: PT Liberty, 1986.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (25 Desember 2020): 99. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Cet ke-2*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, Cet Ke-3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Zammari, Asy-Syaikh Abu Munir Abdullah bin Muhammad 'Usmaniaz. *Terjemahan Fathul Mujib*. Yogyakarta: At-Tuqa, 2009.
- Zuhailiy, Wahbah al-. *Fikih al-Islam Adillatuh Terjemahan*. Jakarta: Gema Isnani, 2011.